E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 746-773
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Konsumen *Non-Cyclicals*

Hakam Adila Faza[1*], Abdilah[2], Herlina Littu[3]

[1,2,3] Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi, Indonesia
e-mail: 22110045@pertiwi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, serta peran moderasi kepemilikan institusional pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals di BEI periode 2021–2025. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, sampel diperoleh melalui purposive sampling sebanyak 51 perusahaan (255 observasi). Analisis menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dan Moderate Regression Analysis (MRA). Tax avoidance diukur dengan CETR, perencanaan pajak dengan TRR, profitabilitas dengan ROA, ukuran perusahaan dengan Ln Total Aset, dan kepemilikan institusional dengan persentase saham institusi.Hasil uji simultan menunjukkan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (F=21,374; p=0,000; Adj R^2=0,651). Secara parsial, perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan (koef=-0,042; p=0,021), profitabilitas berpengaruh positif signifikan (koef=0,187; p=0,041), sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan (koef=-0,008; p=0,638). Kepemilikan institusional terbukti

memperlemah pengaruh perencanaan pajak (interaksi=0,056; p=0,021) dan profitabilitas (interaksi=-0,218; p=0,009) terhadap tax avoidance, namun tidak memoderasi ukuran perusahaan (p=0,562). Model dengan moderasi memiliki daya prediksi lebih baik (Adj R^2=0,673). Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan investor institusional berperan membatasi praktik penghindaran pajak akibat agresivitas perencanaan pajak dan tingginya profitabilitas perusahaan.

Kata kunci: Tax Avoidance, Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

Abstract

This study analyzes the effect of tax planning, profitability, and firm size on tax avoidance, as well as the moderating role of institutional ownership in non-cyclical consumer sector companies listed on the IDX during 2021–2025. Using a quantitative approach with secondary data, the sample was determined through purposive sampling, resulting in 51 companies (255 observations). Analysis employed panel data regression with Fixed Effect Model (FEM) and Moderate Regression Analysis (MRA). Tax avoidance was measured using CETR, tax planning using TRR, profitability using ROA, firm size using Ln Total Assets, and institutional ownership using the percentage of institutional shares. The simultaneous test shows that all three independent variables significantly affect tax avoidance (F=21.374; p=0.000; Adj R^2=0.651). Partially, tax planning has a significant negative effect (coef=-0.042; p=0.021), profitability has a significant positive effect (coef=0.187; p=0.041), while firm size has no significant effect (coef=-0.008; p=0.638). Institutional ownership weakens the effect of tax planning (interaction=0.056; p=0.021) and profitability (interaction=-0.218; p=0.009) on tax avoidance, but does not moderate firm size (p=0.562). The moderation model has better predictive power (Adj R^2=0.673). These findings confirm that institutional investor oversight plays a role in limiting tax avoidance practices driven by tax planning aggressiveness and high profitability.

Keywords: Tax Avoidance, Tax Planning, Profitability, Firm Size, Institutional Ownership

LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peranan fundamental dalam keberlangsungan negara karena menjadi salah satu sumber utama pendapatan APBN untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, subsidi, dan infrastruktur. Pada APBN 2024, target penerimaan perpajakan mencapai Rp1.988,9 triliun atau sekitar 82,5% dari total pendapatan negara (Khilmiyah & Furqon, 2026). Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah terhadap sektor perpajakan.

Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha menekan beban pajak (Hanah et al., 2025). Salah satu strategi yang sering digunakan adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yaitu upaya meminimalkan pajak yang secara formal legal, tetapi berada pada zona abu-abu. Praktik ini menjadi perhatian karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

Fenomena *tax avoidance* semakin menjadi perhatian pada 2025–2026. Pengawasan terhadap transaksi *related party* oleh OJK dan DJP semakin diperketat karena berpotensi menjadi celah penghindaran pajak. Salah satu kasus yang disoroti adalah dugaan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) terkait pembayaran royalti dan lisensi kepada entitas afiliasi di luar negeri. Meskipun perusahaan menyatakan telah menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), DJP tetap melakukan pendalaman karena nilai royalti dinilai tidak wajar dan berpotensi mengurangi laba kena pajak di Indonesia (Kontan, 2025). Kasus serupa juga terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (KAEF), yang pada awal 2026 diperiksa terkait pengakuan beban penelitian dan pengembangan yang diduga

berkaitan dengan rekayasa laba fiskal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tetap memiliki peluang dan dorongan untuk melakukan penghematan pajak secara agresif.

Selain itu, sepanjang 2025 muncul fenomena pemanfaatan insentif pajak pemerintah, termasuk *Tax Amnesty Jilid II* dan insentif sektor hilirisasi. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagian perusahaan sektor perkebunan dan makanan olahan untuk melakukan *restrukturisasi* utang dan penyusutan aset yang berpotensi menekan laba fiskal. Salah satu contoh adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), yang dilaporkan mengalami anomali laporan keuangan semester I-2025 berupa beban pajak penghasilan yang rendah ketika pendapatan usaha tumbuh 15% secara tahunan. Kondisi ini sejalan dengan Hanah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendapatan stabil memiliki peluang lebih besar melakukan *tax sheltering*.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan BEI periode 2025 dan proyeksi awal 2026, rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan *consumer non-cyclicals* tercatat 18,7%, lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan 22%. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya perusahaan menekan beban pajak efektif. Jika berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, kondisi ini berpotensi meningkatkan *tax leakage* dan mengurangi penerimaan negara.

Permasalahan penelitian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan *tax avoidance*, tetapi juga faktor yang memoderasi hubungan karakteristik perusahaan, seperti perencanaan pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan periode 2021–2025, yaitu periode setelah reformasi pajak dan penerapan berbagai insentif fiskal, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Variabel ini dipilih karena perubahan struktur kepemilikan, khususnya meningkatnya peran investor institusional domestik, dapat memengaruhi toleransi perusahaan terhadap risiko pajak.

Penelitian berfokus pada sektor *consumer non-cyclicals*, yaitu perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, dan produk kesehatan (BEI, 2024). Sektor ini memiliki permintaan

relatif stabil meskipun terjadi perlambatan ekonomi. Berdasarkan data BEI, terdapat sekitar 150 perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar selama 2021–2025. Stabilitas pendapatan dan laba sektor tersebut menyebabkan beban pajak relatif konsisten sehingga dapat meningkatkan insentif manajemen untuk melakukan *tax avoidance*.

Meskipun penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan, hasilnya masih menunjukkan *research gap*, khususnya pada variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional. Rahmadhani et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* periode 2019–2023, sedangkan penelitian lain pada sektor dan periode yang sama menunjukkan hasil berbeda. Khodijah et al. (2024) dan Sharasanti et al. (2025) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan perencanaan pajak, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, kepemilikan institusional tidak hanya dilihat sebagai faktor yang berpengaruh langsung, tetapi sebagai mekanisme yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh karakteristik perusahaan terhadap keputusan penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji ketiga variabel independen secara simultan pada sektor *consumer non-cyclicals* periode 2021–2025, sehingga mengembangkan pendekatan dari *direct effect model* menjadi *moderated effect model*.

Inkonsistensi yang lebih tajam terjadi pada variabel kepemilikan institusional. Janide et al. (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, N. F. Nasution (2025) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals justru melaporkan hasil yang berbeda, di mana kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, untuk variabel profitabilitas, hasil penelitian justru relatif konsisten. Khairunnisa et al. (2023), Saputra & Asyik (2023), serta Wahyuni & Wahyudi (2021) secara seragam menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax

avoidance. Dengan demikian, research gap yang paling kritis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah pada variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional, di mana temuan empiris masih terbagi menjadi dua kubu yang saling bertentangan.

Penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, kontribusi sektor konsumen non-siklikal terhadap penerimaan negara sangat signifikan mengingat jumlahnya yang mencapai 1 perusahaan terdaftar di BEI dan karakteristiknya yang selalu dibutuhkan masyarakat tanpa terpengaruh siklus ekonomi. Kedua, praktik tax avoidance di sektor kebutuhan pokok memiliki implikasi etis yang lebih berat karena menyangkut produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari, sehingga potensi kehilangan hak publik atas penerimaan pajak dari sektor ini menjadi isu yang lebih sensitif. Ketiga, secara teoritis, penelitian ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan (gap) antara teori keagenan yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional meningkatkan kepengawasan, dengan bukti empiris yang masih terpecah mengenai pengaruhnya terhadap tax avoidance.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabiltias, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Konsumen Non Cyclicals" menjadi sangat layak dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur tax avoidance terutama dalam konteks peran tata kelola perusahaan, sekaligus kontribusi praktis bagi upaya penguatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji pengaruh *tax planning*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Data yang digunakan

berupa data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan situs masing-masing perusahaan.

Sektor *consumer non-cyclicals* dipilih karena menghasilkan barang kebutuhan pokok dengan permintaan yang relatif stabil. BEI digunakan sebagai sumber data karena menyediakan laporan keuangan perusahaan publik yang telah diaudit dan dapat diakses secara terbuka. Tahapan penelitian meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, penyusunan skripsi, publikasi jurnal, serta penyempurnaan skripsi yang dilaksanakan pada Mei–Juli 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan periode 2021–2025, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar selama 2021–2025, memiliki laporan keuangan lengkap, menyediakan data pajak, memiliki ekuitas positif, serta data lengkap seluruh variabel. Dari 150 perusahaan, diperoleh 51 perusahaan sebagai sampel penelitian.

Variabel *tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus CETR = Cash Tax Paid / Pretax Income (Tambahani et al., 2021). *Tax planning* diukur menggunakan *Tax Retention Ratio* (TRR), yaitu TRR = Tax Expense / Net Income After Tax (Shodiah, 2025). Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu ROA = (Net Income After Tax / Total Assets) × 100% (Tamplin, 2022). Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset (Size = Ln Total Asset) (Aprilia et al., 2025). Sementara itu, kepemilikan institusional dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki institusi terhadap total saham beredar, yaitu KI = (Jumlah Saham Institusi / Total Saham Beredar) × 100% (Pratami & Putra, 2024).

Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel penelitian. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan software EViews 12 dan SPSS 29.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model yang paling sesuai, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Uji Chow digunakan untuk memilih CEM atau FEM, Uji Hausman untuk memilih FEM atau REM, sedangkan Uji LM digunakan untuk memilih CEM atau REM.

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan *tax avoidance*. Model penelitian terdiri atas model utama dan model moderasi. Model utama dirumuskan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, sedangkan model moderasi dirumuskan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 Z X_1 + \beta_6 Z X_2 + \beta_7 Z X_3 + e$. Y merupakan *tax avoidance*, X_1 *tax planning*, X_2 profitabilitas, X_3 ukuran perusahaan, Z kepemilikan institusional, dan e adalah *error*.

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Multikolinearitas diuji untuk mengetahui hubungan antarvariabel independen, dengan nilai korelasi $< 0{,}8$ menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera dengan kriteria probabilitas $> 0{,}05$. Uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey, sedangkan autokorelasi diuji menggunakan Lagrange Multiplier dengan kriteria probabilitas $> 0{,}05$.

Uji hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji F. R^2 digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan.

Selanjutnya, *Moderate Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk menguji peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. MRA dilakukan melalui variabel interaksi untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat

memperkuat atau memperlemah pengaruh *tax planning*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak (X1)	255	0,023	3,856	0,984	0,721
Profitabilitas (X2)	255	-0,087	0,342	0,112	0,089
Ukuran Perusahaan (X3)	255	21,43	33,72	28,65	3,14
Kepemilikan Institusional (Z)	255	0,05	0,89	0,523	0,215
Tax Avoidance (Y)	255	0,092	0,312	0,187	0,057

Variabel Perencanaan Pajak (X1): Diukur dengan Tax Retention Rate (TRR). Nilai rata-rata sebesar 0,984 dengan standar deviasi 0,721, menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan menahan sekitar 98,4% laba setelah pajak dari total beban pajak. Rentang nilai antara 0,023 dan 3,856 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam efektivitas perencanaan pajak antar perusahaan. Nilai minimum yang mendekati nol menunjukkan beberapa perusahaan memiliki perencanaan pajak yang sangat agresif, sementara nilai maksimum di atas 1 menunjukkan ada perusahaan yang membayar pajak lebih besar dari laba bersihnya.

Variabel Profitabilitas (X2): Diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Rata-rata ROA perusahaan sampel adalah 11,2%, dengan nilai tertinggi 34,2% dan terendah -8,7%. Standar deviasi sebesar 0,089 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif moderat, mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan bervariasi namun sebagian besar berada pada rentang positif.

Variabel Ukuran Perusahaan (X3): Diukur dengan Log Natural Total Aset. Nilai rata-rata sebesar 28,65 dengan standar deviasi 3,14. Jika dikonversikan ke nilai

aktual, rata-rata total aset perusahaan sampel adalah sekitar Rp 2,78 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan sampel bervariasi dari perusahaan berskala kecil hingga sangat besar.

Variabel Kepemilikan Institusional (Z): Rata-rata kepemilikan institusional adalah 52,3%, dengan nilai minimum 5% dan maksimum 89%. Standar deviasi sebesar 0,215 mengindikasikan struktur kepemilikan di sektor ini sangat bervariasi, mencerminkan perbedaan tingkat pengawasan eksternal antar perusahaan.

Variabel *Tax Avoidance* (Y): Diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Nilai rata-rata CETR adalah sebesar 18,7%. Angka ini lebih rendah dari tarif PPh Badan standar 22%, mengindikasikan bahwa secara rata-rata, perusahaan di sektor konsumen *non-cyclicals* berhasil menekan beban pajak efektif mereka. Nilai minimum 9,2% dan maksimum 31,2% menunjukkan rentang praktik penghindaran pajak yang luas, dari yang sangat agresif hingga yang membayar di atas tarif standar.

Hasil Pemiliihan Model Regresi Data Panel

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu ditentukan model estimasi data panel yang paling tepat. Pemilihan model dilakukan melalui tiga tahap pengujian: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Penel

Uji	Statistik Uji	Prob.	Keterangan
Uji Chow	42,817	0	FEM > CEM
Uji Hausman	18,364	0,031	FEM > REM
Uji Lagrange Multiplier	-	-	Tidak diperlukan

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,031 < 0,05, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan kedua uji tersebut, model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitaas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Pajak (X1)	0,723	1,383	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Profitabilitas (X2)	0,691	1,447	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (X3)	0,814	1,228	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepemilikan Institusional (Z)	0,756	1,323	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini.

b. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Jarque -Bera)

	Value
Jarque-Bera	4,217
Prob.	0,121

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4 nilai probabilitas Jarque-Bera adalah 0,121 (lebih besar dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data dalam model penelitian ini berdistribusi normal.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas (Breusch-Pagan-Godfrey)

	Value
F-statistic	1,245
Obs*R-squared	6,187

Prob. Chi-Square	0,403

Hasil uji pada Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar 0,403 (lebih besar dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi ini.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk data panel.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

	Value
F-statistic	1,876
Obs*R-squared	3,742
Prob. Chi-Square	0,154

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6 nilai probabilitas sebesar 0,154 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), yaitu Model 1 (tanpa moderasi) dan Model 2 (dengan moderasi).

a. Analisis Regresi Model 1 (Pengaruh Langsung)

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Model 1

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-hitung	Prob.
Konstanta	0,245	0,038	6,447	0
Perencanaan Pajak (X1)	-0,042	0,018	-2,333	0,021
Profitabilitas (X2)	0,187	0,091	2,055	0,041
Ukuran Perusahaan (X3)	-0,008	0,017	-0,471	0,638
R-squared	0,684			

Adjusted R-squared	0,651	
F-statistic	21,374	0

Berdasarkan Tabel 7 model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}245\text{-}0{,}042X1 + 0{,}187X2 - 0{,}008X3 + e$$

1. Uji Simultan (Uji F): Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), yang berarti bahwa secara simultan variabel Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Koefisien Determinasi (R^2): Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,651 menunjukkan bahwa 65,1% variasi dari variabel Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya 34,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
3. Uji Parsial (Uji -t)
   a) H1: Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel X1 adalah 0,021. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Koefisien regresi bernilai negatif (-0,042), mengindikasikan bahwa semakin tinggi Tax Retention Rate (TRR) atau semakin konservatif perencanaan pajak, maka semakin rendah *tax avoidance* (CETR). Dengan kata lain, perencanaan pajak yang agresif (TRR rendah) akan meningkatkan praktik *tax avoidance*.
   b) H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel X2 adalah 0,041. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka H2 diterima. Koefisien regresi bernilai positif (0,187), mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas (ROA) perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan.
   c) H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel X3 adalah 0,638. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

b. Analisis Regresi Model 2 (Pengaruh Moderasi)

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Model 2 (Moderasi)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-hitung	Prob.
Konstanta	0,231	0,035	6,6	0
Perencanaan Pajak (X1)	-0,038	0,017	-2,235	0,027
Profitabilitas (X2)	0,172	0,088	1,955	0,052
Ukuran Perusahaan (X3)	-0,006	0,016	-0,375	0,708
Kepemilikan Institusional (Z)	-0,089	0,041	-2,171	0,031
Interaksi X1*Z	0,056	0,024	2,333	0,021
Interaksi X2*Z	-0,218	0,083	-2,627	0,009
Interaksi X3*Z	0,018	0,031	0,581	0,562
R-squared	0,712			
Adjusted R-squared	0,673			
F-statistic	18,956		0	

Berdasarkan Tabel 8 model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}231 - 0{,}038X1 + 0{,}172X2 - 0{,}006X3 - 0{,}089Z + 0{,}056X1Z - 0{,}218X2Z + 0{,}018X3*Z + e$$

1) H4: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Perencanaan Pajak terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel interaksi X1*Z adalah 0,021, yang kurang dari 0,05, sehingga H4 diterima. Koefisien interaksi bernilai positif (0,056), yang berarti kepemilikan institusional memperlemah pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, pada perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi, perencanaan pajak yang agresif tidak serta merta meningkatkan *tax avoidance* karena adanya pengawasan dari investor institusional.
2) H5: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel interaksi X2*Z adalah 0,009.

Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka H5 diterima. Koefisien interaksi bernilai negatif (-0,218), yang berarti kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat mencegah perusahaan yang sangat *profitable* untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif.

3) H6: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Nilai probabilitas untuk variabel interaksi X3*Z adalah 0,562. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H6 ditolak. Artinya, kepemilikan institusional tidak terbukti memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 1, nilai rata-rata *Tax Retention Rate* (TRR) sebagai proksi perencanaan pajak adalah sebesar 0,984 atau 98,4%, dengan nilai minimum 0,023 dan maksimum 3,856. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan menahan sekitar 98,4% laba setelah pajak dari total beban pajak yang dibayarkan. Nilai TRR yang rendah mengindikasikan perencanaan pajak yang agresif, sementara nilai TRR yang tinggi menunjukkan perencanaan pajak yang konservatif.

Sementara itu, nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai proksi *tax avoidance* adalah sebesar 18,7% atau 0,187, dengan nilai minimum 9,2% dan maksimum 31,2%. Angka rata-rata CETR sebesar 18,7% ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif PPh Badan standar sebesar 22%, yang mengindikasikan bahwa secara rata-rata perusahaan di sektor konsumen *non-cyclicals* berhasil menekan beban pajak efektif mereka melalui praktik penghindaran pajak yang sistematis.

Sebagai contoh, pada perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) tahun 2021, nilai TRR tercatat sebesar 2,187 dengan CETR sebesar 0,290, yang menunjukkan perencanaan pajak yang konservatif dengan tingkat *tax avoidance* yang relatif rendah. Sebaliknya, pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk

(ACES) tahun 2023, nilai TRR tercatat sebesar 8,522 dengan CETR sebesar 0,1375, yang mengindikasikan perencanaan pajak yang lebih agresif dengan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien negatif (-0,042), yang berarti semakin rendah TRR (perencanaan pajak agresif), maka semakin tinggi CETR (*tax avoidance*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif. Temuan ini mendukung Teori Keagenan, di mana manajemen (agen) menggunakan strategi perencanaan pajak sebagai alat untuk memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya berdampak pada kompensasi mereka. Perencanaan pajak yang agresif, yang tercermin dalam *Tax Retention Rate* (TRR) yang rendah, mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menekan beban pajak. Praktik ini seringkali memanfaatkan celah regulasi (*loopholes*) untuk mengurangi *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Perencanaan pajak yang efektif dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Semakin agresif perencanaan pajak yang dilakukan, semakin rendah beban pajak yang dibayarkan, yang pada akhirnya tercermin pada rendahnya nilai CETR sebagai proksi *tax avoidance*. Perencanaan pajak yang baik seharusnya dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku. Namun, ketika perencanaan pajak berubah menjadi agresif dengan memanfaatkan celah-celah regulasi, maka praktik tersebut telah memasuki area *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan di sektor konsumen *non-cyclicals* cenderung menggunakan perencanaan pajak sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 1, nilai rata-rata *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas adalah sebesar 0,112 atau 11,2%, dengan nilai tertinggi 34,2% dan terendah -8,7%. Standar deviasi sebesar 0,089 menunjukkan tingkat penyebaran data yang relatif moderat, mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan bervariasi namun sebagian besar berada pada rentang positif.

Hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* dapat diamati melalui perbandingan nilai ROA dan CETR pada masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, pada PT Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 2021 yang memiliki ROA sebesar 0,0063 (0,63%), nilai CETR tercatat sebesar 0,142 (14,2%). Sementara itu, pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 2025 yang memiliki ROA lebih tinggi yaitu 0,0083 (0,83%), nilai CETR tercatat sebesar 0,135 (13,5%). Meskipun perbedaan ROA relatif kecil, secara umum terlihat bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki CETR yang lebih rendah, yang mengindikasikan praktik *tax avoidance* yang lebih agresif.

Temuan ini sejalan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi sebesar 0,187 dan nilai probabilitas 0,041 (< 0,05). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menghasilkan laba yang besar, sehingga beban pajak terutang juga meningkat. Untuk mengkompensasi beban pajak tersebut, manajemen memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas (ROA) tinggi menghasilkan laba yang besar, sehingga beban pajak terutang juga meningkat. Untuk mengkompensasi beban pajak tersebut, manajemen memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa semakin tinggi laba, semakin besar motivasi perusahaan untuk mencari cara mengurangi pajak. Temuan ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa agen (manajemen) cenderung bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui praktik penghindaran pajak.

Sektor konsumen *non-cyclicals* yang memiliki stabilitas pendapatan tinggi menciptakan beban pajak yang konsisten dan besar, sehingga insentif manajemen untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, di mana rata-rata CETR perusahaan *non-cyclicals* sebesar 18,7% jauh di bawah tarif pajak badan standar 22%.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 1, nilai rata-rata ukuran perusahaan (Ln Total Aset) adalah sebesar 28,65 dengan standar deviasi 3,14. Jika dikonversikan ke nilai aktual, rata-rata total aset perusahaan sampel adalah sekitar Rp 2,78 triliun, dengan rentang dari perusahaan berskala kecil hingga sangat besar.

Hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* tidak menunjukkan pola yang konsisten. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan Ln Asset 24,764 dan total aset Rp 56,7 triliun pada tahun 2021 memiliki CETR sebesar 0,135 (13,5%), sementara perusahaan yang lebih kecil seperti PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) dengan Ln Asset 20,155 dan total aset Rp 567,89 juta pada tahun yang sama memiliki CETR sebesar 0,133 (13,3%). Kedua perusahaan memiliki tingkat CETR yang relatif sama meskipun ukuran perusahaan sangat berbeda.

Contoh lain, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dengan Ln Asset 16,057 (total aset Rp 9,4 triliun) pada tahun 2021 memiliki CETR sebesar 0,290 (29,0%), sementara PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dengan Ln Asset 25,216 (total aset Rp 89,5 triliun) pada tahun yang sama memiliki CETR sebesar 0,142 (14,2%). Perbedaan ukuran perusahaan yang signifikan tidak diikuti dengan pola CETR yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan temuan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas 0,638 (> 0,05). Meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses ke konsultan pajak yang lebih baik, mereka juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari publik dan otoritas pajak, sehingga risiko reputasi dan hukum dapat meniadakan keuntungan yang mereka miliki dalam melakukan *tax avoidance.*

Berbeda dengan hipotesis awal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses ke konsultan pajak yang lebih

baik, mereka juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari publik dan otoritas pajak. Risiko reputasi dan hukum yang lebih besar bagi perusahaan besar mungkin meniadakan keuntungan yang mereka miliki dalam melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung lebih transparan karena diawasi oleh banyak pihak, termasuk analis keuangan, investor institusional, dan media. Oleh karena itu, besar kecilnya perusahaan tidak serta merta mendorong atau menghambat praktik penghindaran pajak.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa karakteristik sektor konsumen *non-cyclicals* yang relatif homogen dalam hal stabilitas pendapatan mungkin membuat perbedaan ukuran perusahaan menjadi kurang signifikan dalam mempengaruhi keputusan perpajakan.

Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang menarik mengenai peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

a. Memoderasi Hubungan Perencanaan Pajak dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 1, terlihat bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih lemah antara perencanaan pajak agresif dan *tax avoidance*. Sebagai contoh, pada PT Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2021 dengan nilai TRR 3,455 dan CETR 0,132 (13,2%), serta PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2021 dengan nilai TRR 3,700 dan CETR 0,135 (13,5%). Kedua perusahaan besar ini memiliki kepemilikan institusional yang tinggi dan menunjukkan bahwa meskipun TRR relatif rendah, tingkat CETR yang dihasilkan tetap terkendali karena adanya pengawasan dari investor institusional.

Sebaliknya, pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih rendah, perencanaan pajak yang agresif cenderung menghasilkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam mencegah manajemen

melakukan perencanaan pajak yang terlalu agresif, sebagaimana dibuktikan dengan hasil uji hipotesis interaksi X1*Z yang signifikan (prob. 0,021).

Kepemilikan institusional terbukti memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* (H4 diterima). Investor institusional, seperti dana pensiun dan reksadana, memiliki profesionalisme dan kapasitas untuk mengawasi manajemen. Mereka cenderung mendorong tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional yang tinggi akan memperlemah pengaruh perencanaan pajak agresif terhadap *tax avoidance*, karena manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil risiko pajak yang dapat merusak reputasi dan nilai perusahaan di mata investor.

Koefisien interaksi yang positif (0,056) menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi, efek negatif perencanaan pajak terhadap *tax avoidance* menjadi berkurang. Hal ini berarti investor institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam mencegah manajemen melakukan perencanaan pajak yang terlalu agresif.

b. Memoderasi Hubungan Profitabilitas dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan data pada Lampiran 1, perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan kepemilikan institusional tinggi cenderung tidak melakukan *tax avoidance* secara agresif. Sebagai contoh, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 2025 memiliki ROA sebesar 0,0083 (0,83%) dengan CETR sebesar 0,135 (13,5%), sementara PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2025 memiliki ROA sebesar 0,0026 (0,26%) dengan CETR sebesar 0,133 (13,3%). Meskipun HMSP memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, tingkat CETR-nya tetap terkendali karena pengawasan dari investor institusional yang besar.

Hasil ini sesuai dengan uji hipotesis interaksi X2*Z yang menunjukkan koefisien negatif (-0,218) dengan probabilitas 0,009 (< 0,05), yang berarti kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Investor institusional mampu menahan kecenderungan perusahaan yang sangat *profitable* untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif melalui pengawasan yang ketat

Kepemilikan institusional juga terbukti memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* (H5 diterima). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan investor institusional dapat menahan kecenderungan perusahaan yang sangat profitable untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Pengawasan yang ketat dari investor institusional memaksa manajemen untuk mempertimbangkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan hanya fokus pada penghematan pajak jangka pendek.

Koefisien interaksi yang negatif (-0,218) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap tax avoidance. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kecil kecenderungan perusahaan dengan profitabilitas tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini mendukung argumen bahwa investor institusional memiliki motivasi kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Mereka tidak hanya berfokus pada pengembalian investasi jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

c. Tidak Memoderasi Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan data pada Lampiran 1, tidak terlihat pola yang konsisten di mana kepemilikan institusional memengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Perusahaan besar dengan kepemilikan institusional tinggi seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menunjukkan variasi tingkat CETR yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh interaksi ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional.

Hal ini sejalan dengan hasil uji hipotesis interaksi X3*Z yang menunjukkan probabilitas 0,562 (> 0,05), sehingga H6 ditolak. Peran pengawasan dari investor institusional tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku pajak perusahaan yang terkait dengan skala operasinya, yang mungkin disebabkan oleh kompleksitas operasi perusahaan besar yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan dari investor institusional tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku pajak perusahaan yang terkait dengan

skala operasinya (H6 ditolak). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kompleksitas operasi perusahaan besar membuat pengawasan menjadi lebih sulit bagi investor institusional. Keterbatasan kapasitas investor institusional di Indonesia mungkin belum memiliki kemampuan atau kemauan yang sama untuk mengawasi aspek perpajakan yang kompleks di perusahaan-perusahaan besar.

Perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan seringkali melibatkan banyak entitas anak, sehingga praktik tax avoidance dapat dilakukan di tingkat entitas anak yang kurang terpantau. Perbedaan orientasi investor institusional di Indonesia mungkin masih lebih berorientasi pada hasil keuangan jangka pendek dibandingkan dengan tata kelola pajak jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin agresif perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan (ditandai dengan rendahnya Tax Retention Rate), maka semakin tinggi praktik tax avoidance yang dilakukan. Hasil ini konsisten dengan Teori Keagenan yang menyatakan bahwa manajemen cenderung bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui strategi perencanaan pajak yang agresif guna mengurangi beban pajak.
2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas (ROA) yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan tax avoidance karena beban pajak yang ditanggung semakin besar, sehingga insentif untuk mencari cara mengurangi pajak semakin tinggi.

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Temuan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak, mereka juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari publik dan otoritas pajak, sehingga risiko reputasi dan hukum dapat meniadakan keuntungan yang mereka miliki.
4. Kepemilikan institusional terbukti memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi memperlemah pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap tax avoidance. Dengan kata lain, investor institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam mencegah manajemen melakukan perencanaan pajak yang terlalu agresif.
5. Kepemilikan institusional terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap tax avoidance. Investor institusional mampu menahan kecenderungan perusahaan yang sangat profitable untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif melalui pengawasan yang ketat.
6. Kepemilikan institusional tidak terbukti memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Temuan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan dari investor institusional tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku pajak perusahaan yang terkait dengan

skala operasinya, yang mungkin disebabkan oleh kompleksitas operasi perusahaan besar yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit.

DAFTAR PUSTAKA

Adela Nur Asyifa, Sonia Ayu Febrianty, & Abdillah Abdillah. (2025). Kajian Kinerja Keuangan dengan Metode Rasio Profitabilitas pada PT Akasha Wira International Tbk Periode 2022-2024. Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi, 3(3), 443–457. https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i3.1752

Akbar, T., Amelia, T. N., Wulandari, S. S., Saraswaty, D., & Salya, R. C. (2026). Beyond Financial Reporting: How Accounting Conservatism, Firm Size, and ROA Shape Tax Avoidance Decisions. Perbanas International Seminar on Economics, Business, Management, Accounting and IT, 4, 298–311.

Anisah, A. L., Pradani, T., Yusuf, R., Dianawati, E., Saluby, W. S., Anggraeni, I., Ma'rifah, D., Marlina, S., Zega, Y., & Hidayat, D. (2023). Pengantar bisnis. EDUPEDIA Publisher, 1–160.

Aulia Maria Ulfah, Hari Padly, & Abdillah Abdillah. (2025). Evaluasi Rasio Likuiditas dan Profitabilitas sebagai Indikator Kinerja Keuangan. Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi, 3(3), 458–473. https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i3.1763

Aurelia, R. A., Murni, Y., & Yatim, M. R. (2022). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Leverage, dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, 2(3), 397–411.

Berliana, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dil Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022).

Budiwijaya, N. W., Abdillah, A., & Rahmaniar, A. (2024). The Influence of Tax Knowledge and Socialization Factors on Awareness of Tax Obligations in The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector Case Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in Cileungsi in 2023. JISIP (Jurnal Ilmu

Sosial dan Pendidikan) Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 8(2), 881.

Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2022). Analisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Among Makarti, 14(2), 357253.

Eva, Y., Wulandari, R., & Irianto, M. F. (2021). Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Struktur Audit Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empisis Pada KAP di Kota Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 9(2).

Fitri, M. I. N. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2024.

Hanah, S., Febriansya, A. R., & Asmilia, N. (2025). The Effect of Firm Characteristics, Political Connections, and Ownership Structure on Tax Avoidance: Evidence from Non-Cyclical Consumer Sector in Indonesia. Indonesian Financial Review, 5(1), 17–35.

Hapsari, R. R. P. D., Herianto, Y., & Theodora, P. (2025). Effect of tax avoidance and capital structure on firm value with managerial ownership as a moderating variable. Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543), 7(2), 251–266.

Haryadi, T. (2022). Perkembangan Teori Taif Pajak Efektif. Rekaman: Riset Ekonomi Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 6(3), 287–295.

Hasanah, N. (2026). PENGARUH RASIO AKTIVITAS, PERTUMBUHAN ASET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI PASAR. Jurnal Nusa Akuntansi, 3(1), 1–22.

Ivanka, M. S. Z. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Pajak Tangguhan, dan Pinjaman Antar Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022).

Janide, A., Nirwana, N., & Kusumawati, A. (2025). The Influence of Institutional Ownership, Capital Intensity and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Good

Corporate Governance as a Moderating Variable. 9th International Conference on Accounting, Management, and Economics 2024 (ICAME 2024), 1505–1515.

Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. Sumber Sawit Makmur. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3343–3352.

Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Economina, 2(8), 2164–2177.

Khilmiyah, N., & Furqon, I. K. (2026). Peran Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak, 6(1), 6–13.

Khodijah, K., Suryati, A., Wiyani, N. T., & Berliana, M. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Sosio E-Kons, 16(3), 227–237.

Kurniawati, P., Kusumastuti, A. D., & Mutiasari, A. I. (2024). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Syntax Admiration, 5(9), 3652–3666.

Kusumo, W. K., & Sulistiyawaty, A. I. (2024). Peran Sistem Pengendalian dan Pencegahan

Marcelino, M., & Ruslim, H. (2026). Pengaruh Leverage, Profitability, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Retail di BEI. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan, 8(2), 712–719.

Murniati, M. P. (2023). Perbandingan Effective Tax Rate (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance. Keunis.

Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)(studi Empiris

perusahaan perbankan terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 17(2), 47–66.

Nabila, D. T., & Rahmawati, M. I. (2023). Pengaruh Profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 12(9).

Nasution, N. F. (2025). Analisis Pengaruh Diversifikasi Produk, Kualitas Produk, Harga Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Warung Kopi Wans. Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Minfo Polgan, 14(1), 476–489.

Paulus, H., Tarmidi, D., & Daito, A. (2025). The effect of transfer pricing, earnings management, and company size on tax avoidance: Managerial ownership analysis. Journal of Contemporary Accounting, 75–88.

Pramesthi, F. D., & Witono, B. (2025). Determinasi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 9(1).

Pratami, Y., & Putra, A. P. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Journal Of Islamic Finance And Accounting Research, 3(1 FEBRUARI), 1–18.

Rahmadhani, A. H., Nasution, Y. N., & Widyowati, M. P. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama, 2(4).

Rasdayanti, F., Febriani, D., Judijanto, L., Rustam, A., Fatimah, S., Sondari, M. C., & Sanjaya, A. (2026). Pengantar Manajemen Bisnis. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Salsabila, A. F., & Purwaningsih, E. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Struktur Aset, Tingkat Utang, dan Perputaran Total Aset Terhadap Profitabilitas. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 18(2), 654–665.

Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage dan corporate governance terhadap tax avoidance. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(8).

Sharasanti, D. A., Tjahjono, J. K., & Harjanto, G. M. K. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 26(1).

Singh, R., Gupta, C. P., & Chaudhary, P. (2024). Defining Return on Assets (ROA) in empirical corporate finance research: a critical review. Empirical Economics Letters.

Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. El-Dusturie, 1(2).

Syahirah, N. P., Sugiyarti, L., & Effriyanti, E. (2024). pengaruh sales growth dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai pemoderasi. Bisnis Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(2), 611–620.

Tarigan, D. L. B., Gani, A., & Purba, N. H. (2024). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Jurnal Sains Dan Teknologi, 5(3), 831–835.

Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 2(1), 55–64.

Zahirah, F., & Sulistyowati, E. (2026). Pengarih Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 15(2).